

DPR RI - PEDOMAN – SILEG

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 13; 8 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

ABSTRAK : - Untuk mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan publik terhadap proses legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengembangkan sistem informasi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian untuk melaksanakan sistem informasi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya disusun pedoman sistem informasi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 17/2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 13/2019; UU 12/2011; U 14/2008; Perpres 95/2018; Perpres 26/2020; PerDPR 1/2020.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Sistem Informasi Legislasi yang selanjutnya disingkat SILEG adalah aplikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara dalam jaringan. Peraturan ini secara garis besarnya merupakan pedoman pelaksanaan SILEG. Cakupan dari peraturan ini yaitu Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan Sistem Informasi Legislasi, Penanggung Jawab dan Penyelenggara Sistem Informasi Legislasi. Sekjen bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SILEG dan Sekjen dapat menunjuk PPT Pratama yang membidangi pusdatin sebagai koordinator tahapan pelaksanaan kegiatan SILEG.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020  
- Lamp: - hlm.